



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2974

Berdasarkan Permohonan Dari : **TK BUNGONG RUSEP**
Nomor / Tanggal : **421.1/TKS/18/2023, 22 Mei 2023**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK BUNGONG RUSEP
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 70013270
Tahun Pendirian : 2021
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bungong Rusep
Alamat : Gampong Teupin Reusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 19 Agustus 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **19 Agustus 2023 s.d 19 Agustus 2025**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 21 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :
1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

